STANDAR PELAYANAN

LEGALISIR / PENGESAHAN FOTOCOPI IJAZAH, STTB dan SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH / STTB JENJANG SMP

No.	Komponen	Uraian
	Service Delivery	
1	Persyaratan	1. Satuan Pendidikan SMP sudah tidak oprasional (tutup) 2. Satuan Pendidikan SMP dari luar kabupaten OKU 3. Membawa dokumen/Ijazah asli 4. Membawa Fotocopy dokumen/Ijazah asli 5. Membawa KTP/KK Bagi SMP di luar kabupaten OKU
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon melapor ke petugas piket (Front Office) 2. Pemohon menunggu kemudian dipanggil dan menuju ruang Pembinaan SMP 3. Berkas pemohon diterima oleh staf kurikulim dan penilaian 4. Untuk sekolah yang masih beroprasi, legalisir/pengesahan dilakukan oleh Satuan Pendidikan 5. Petugas melakukan pemeriksaan berkas sesuai fakta, data dokumen aslinya. 6. Diverifikasi oleh Kasi kurikulum dan penilaian 7. Fotocopy berkas disahkan dengan dibubuhi tanda tangan oleh pejabat berwenang 8. Diarsifkan 9. Berkas yang sudah disahkan dan dokumen aslinya diserahkan kembali ke pemohon
3	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	6 (enam) jam
4.	Biaya Retribusi	Tidak ada biaya pelayanan/administrative
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Legalisir/Pengesahan foto copy Ijazah SMP
6.	Penangan Pengaduan,saran dan masukan	Tim Penanganan Pengaduan,Ruang Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi, kotak pengaduan,laporan sms pengaduan dan Kotak Saran
	Manufacturing	
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan fotocopy Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB dan Penerbitan Surat Keterangan
8.	Sarana , Prasarana dan Fasilitas	Sarana : Meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, ATK, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalansi listrik, telepon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/data
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Standar Operasional Prosedur 2. Staf : memverifikasi berkas, menstempel cap legalisir 3. Kepala Seksi : Mengoreksi berkas untuk kemudian ditandatangani Kepala Dinas / Sekretaris Dinas/ Kabid
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang sampai dengan kadin
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (Kabid,Kasi dan Empat Orang staf)
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Fakta integritas 3. Motto kerja
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Kepastian Dokumen 2. Kerahasiaan dokumen
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukansecara rutin dan tahunan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Baturaja 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

H. TEDDY MEILWANSYAH, S.STP, MM,M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.197705021996021001